



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA TERPADU KELUARGA JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan statistik sektoral meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pendataan statistik sektoral;
- c. bahwa saat ini belum terdapat keterpaduan pelaksanaan pendataan keluarga di tingkat desa/kelurahan untuk menunjang sasaran pembangunan dan kebijakan Satu Data tingkat Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan data mikro penduduk berbasis keluarga yang mutakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);



14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
16. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 41);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA TERPADU KELUARGA JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.



46B25C155B

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat adalah pengintegrasian pendataan penduduk berbasis keluarga melalui kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)/Kelompok Dasa Wisma dan/atau pendataan mandiri oleh kepala keluarga.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.



12. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah seseorang yang mau, mampu, dan memahami, serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK yang terbagi menjadi Kader Umum dan Kader Khusus.
13. Kader Umum adalah seseorang yang memahami, serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
14. Kader Khusus adalah kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui orientasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh TP PKK, instansi pemerintah, lembaga lainnya, dunia usaha, donor dalam dan luar negeri sebagai mitra.
15. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan dapat terdiri atas seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
16. Petugas Pendataan adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
17. Petugas Pengendali Mutu adalah petugas yang melaksanakan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
18. Satuan Pelaksana Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satuan Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
19. Integrasi Aplikasi adalah kemampuan antar Sistem Elektronik untuk saling berkomunikasi.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 2

Ruang lingkup Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat meliputi:

- a. pendataan keluarga;
- b. aplikasi pendataan keluarga;
- c. keamanan data;
- d. pemanfaatan terpadu keluarga; dan
- e. kerja sama dan pembiayaan.



BAB II PENDATAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pendataan keluarga terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan; dan
- d. pengolahan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan meliputi:

- a. identifikasi penyelenggara pendataan keluarga;
- b. identifikasi variabel pendataan keluarga yang telah dilakukan oleh penyelenggara pendataan keluarga;
- c. penyepakatan variabel pendataan keluarga dalam Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat;
- d. penetapan cakupan sasaran pendataan keluarga; dan
- e. perancangan kegiatan pendataan keluarga.

Pasal 5

Identifikasi penyelenggara pendataan keluarga merupakan proses mengidentifikasi instansi/badan/lembaga yang melaksanakan pendataan terhadap keluarga di wilayah Daerah Provinsi.

Pasal 6

Identifikasi variabel pendataan keluarga yang telah dilakukan oleh penyelenggara pendataan keluarga adalah proses mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan oleh masing-masing instansi/badan/lembaga dalam melaksanakan pendataan terhadap keluarga di wilayah Daerah Provinsi.



Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi variabel pendataan keluarga ditetapkan melalui Forum Satu Data Jawa Barat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Selain variabel data yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan data lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penambahan variabel data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui usulan Perangkat Daerah pada Forum Satu Data Jawa Barat.

Pasal 8

Cakupan sasaran Pendataan Keluarga yaitu:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Provinsi Jawa Barat dan bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat;
- b. penduduk yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga Provinsi Jawa Barat, tetapi menetap dan/atau bertempat tinggal pada satu lokasi di Provinsi Jawa Barat paling singkat selama satu tahun secara berturut-turut yang diketahui Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat; atau
- c. anggota keluarga yang belum masuk ke dalam Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Perancangan kegiatan pendataan keluarga dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perancangan kegiatan pendataan keluarga terdiri dari:
 - a. penetapan jadwal pendataan;
 - b. penetapan Petugas Pendataan;
 - c. penetapan petugas pengendali mutu; dan
 - d. aplikasi yang digunakan untuk pendataan.
- (3) Jadwal pendataan terdiri dari pendataan yang dilakukan secara berkala dan pendataan yang dilakukan secara serta merta.
- (4) Petugas Pendataan terdiri dari Kader PKK, Kader Dasa Wisma, dan petugas lainnya sesuai dengan kewenangan.
- (5) Petugas pengendali mutu terdiri dari TP PKK tingkat desa/kelurahan, TP PKK tingkat kecamatan, TP PKK tingkat kabupaten/kota, TP PKK tingkat provinsi, dan unsur Perangkat Daerah Provinsi.



- (6) Petugas Pendataan dan petugas pengendali mutu selanjutnya disebut sebagai satuan pelaksana Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
- (7) Pendataan dilakukan menggunakan aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
- (8) Satuan pelaksana Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam keputusan gubernur.

Pasal 10

Jenis data terpadu keluarga meliputi:

- a. data keluarga;
- b. data individu; dan
- c. data lingkungan.

Pasal 11

- (1) Data keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:
 - a. informasi identitas keluarga;
 - b. informasi tempat tinggal keluarga;
 - c. informasi perumahan keluarga; dan
 - d. informasi aset keluarga.
- (2) Data individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:
 - a. informasi identitas individu;
 - b. informasi pendidikan individu;
 - c. informasi ketenagakerjaan individu;
 - d. informasi kesehatan individu; dan
 - e. informasi program perlindungan sosial yang diikuti oleh individu.
- (3) Data lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling sedikit memiliki variabel data sebagai berikut:
 - a. keterangan umum desa/kelurahan;
 - b. kependudukan dan kewilayahan;
 - c. perumahan dan lingkungan desa/kelurahan;
 - d. pendidikan dan kesehatan;
 - e. angkutan dan komunikasi;
 - f. ekonomi;
 - g. sosial dan keamanan;



- h. bencana alam dan mitigasi; dan
- i. aset desa/kelurahan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan

Pasal 12

- (1) Pengumpulan terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan pendataan.
- (2) Sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan oleh satuan pelaksana Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat.
- (3) Kegiatan pendataan dilaksanakan oleh Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (4) Kegiatan pendataan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Integrasi Aplikasi;
 - b. Interoperabilitas Data;
 - c. pengumpulan data oleh Petugas Pendataan; dan
 - d. pengumpulan data secara mandiri oleh Kepala Keluarga.
- (5) Kegiatan pendataan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kegiatan pendataan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Data dilakukan dengan cara verifikasi yang dilakukan oleh petugas pengendali mutu dengan cara:
 - a. melakukan penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara secara acak; dan
 - b. metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat data yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data tersebut dikembalikan kepada Petugas Pendataan untuk dilakukan perbaikan.



Bagian Kelima

Pengolahan

Pasal 14

- (1) Pengolahan data merupakan sinkronisasi data hasil integrasi/Interoperabilitas Data, pendataan oleh petugas pendataan, dan pendataan mandiri.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB III

APLIKASI SATU DATA TERPADU

KELUARGA JAWA BARAT

Pasal 15

- (1) Aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat dikelola oleh Dinas.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan data keluarga, peta geospasial, data administrasi kependudukan, penyelenggaraan program kesejahteraan keluarga dan program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode integrasi/Interoperabilitas Data aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan pemilik aplikasi dengan Dinas.
- (4) Dinas mengatur hak akses pada aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penggunaan aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KEAMANAN DATA

Pasal 16

- (1) Satuan Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang menggunakan Data Terpadu Keluarga Jawa Barat untuk kepentingan sendiri dan/atau memberikan kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Dinas.



- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. bagi Aparatur Sipil Negara berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi non Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data dalam pengelolaan Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat dari risiko kerusakan atau kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN SATU DATA TERPADU KELUARGA JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Program dan Kegiatan

Pasal 17

Perangkat Daerah wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan berbasis keluarga berdasarkan data mikro penduduk yang mutakhir dan telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan data terpadu keluarga Jawa Barat dilakukan melalui Portal Data Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Satu Data Keluarga Jawa Barat menyajikan Data dan Informasi yang dapat diakses oleh kementerian/ lembaga/instansi/badan pemerintah/pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kementerian/lembaga/instansi/badan pemerintah/pihak lain dapat mengajukan permohonan penggunaan Data Terpadu Keluarga Jawa Barat melalui Portal Data Jawa Barat.
- (4) Penggunaan Data Terpadu Keluarga Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk;
 - a. perumusan kebijakan;



- b. penentuan sasaran program dan kegiatan;
- c. perencanaan dan penganggaran kegiatan;
- d. penetapan program dan tagging kegiatan berbasis keluarga;
- e. pelaksanaan program dan kegiatan berbasis keluarga;
- f. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan berbasis keluarga; dan
- g. penelitian.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Satuan Pelaksana melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 20

Dinas dapat melakukan kerja sama pemanfaatan Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat dengan kementerian/ lembaga/instansi/badan pemerintah/pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini telah berlaku, Perangkat Daerah yang telah memiliki atau mengelola Data terkait keluarga dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



46B25C155B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/46B25C155B>